



**PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) KIAI AGENG MUHAMMAD  
BESARI PONOROGO**

**DENGAN**

**PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Nomor : 2041/Un.32.3/9/2025

Nomor : 1361/KPA.W13-A34/HM2.1.4/IX/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (25-9-2025) bertempat di Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KHUSNIATI ROFIAH** : Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, yang berkedudukan di Ponorogo, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SOFYAN ZEFRI** : Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kota Madiun, yang berkedudukan di Kota Madiun, Jalan Ringroad Barat Nomor 1, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Para Pihak telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### **LANDASAN KERJA SAMA**

Para pihak sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan, dasar, dan arah atas bentuk kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak.

## Pasal 2

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di satu sisi, dan melakukan pengabdian serta pemberdayaan kepada masyarakat di sisi yang lain;
2. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar para pihak mempunyai pegangan dan dasar dalam penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama.

## Pasal 3

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka membina saling pengertian untuk mewujudkan Perjanjian Kerja Sama yang pelaksanaannya dalam bentuk/jenis program yang antara lain berupa:

1. *Campus Hiring*; yang merupakan kerja sama antarpihak yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai kualifikasi serta kebutuhan Pihak Kedua dengan melibatkan alumni Pihak Pertama;
2. Seminar dan Kuliah Umum; merupakan kerja sama antarpihak dengan menghadirkan mahasiswa maupun alumni Pihak Pertama dengan narasumber dari Pihak Pertama atau Pihak Kedua yang bertujuan untuk berpartisipasi meningkatkan kualitas keilmuan di kedua belah pihak;
3. Riset; merupakan kerja sama antarpihak dengan melibatkan mahasiswa Pihak Pertama untuk melakukan riset dalam penguatan kompetensi dan tugas akhir mahasiswa dengan bimbingan Pihak Kedua;
4. *Training*/Pelatihan/Praktikum; merupakan kerja sama antarpihak dalam bentuk kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan

teknis (*technical skill*) dan non-teknis (*soft skill*) bagi mahasiswa pada Pihak Pertama;

5. Program Kemasyarakatan; kerjasama program kemasyarakatan yang diadakan oleh para pihak dan dapat saling melibatkan kedua belah pihak;
6. Pembangunan Zona Integritas dan Program Kemasyarakatan; kerja sama program kemasyarakatan yang diadakan oleh Para Pihak dan dapat saling melibatkan kedua belah pihak.


#### Pasal 4

#### **BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

1. Para Pihak sepakat mengenai masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini selama 2 (dua) tahun, sejak hari dan tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan bersama;
2. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Demikian, Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Kamis, 25 -9-2025 di Pengadilan Agama Kota Madiun.

PIHAK KEDUA



SEPUULUH RIBU RUPIAH  
10000  
URV6A5B6X527215165

**SOFYAN ZEFRI**

PIHAK PERTAMA



KEMENTERIAN AGAMA  
PONOROGO  
UIN ALAU AGENG MUHAMMAD SESADI  
FAKULTAS SYARIAH  
REPUBLIK INDONESIA

**KHUSNIATI ROFIAH**